



1 2 0 2 1 1 1 3 3 1 0 0 0 8

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 2 /K.02b/PTSP/2021

TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
SMKS PGRI BANTAENG

KEPADA YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN KABUPATEN BANTAENG

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SMKS PGRI Bantaeng Nomor:009/SMK-PGRI/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 perihal Permohonan Penambahan Jurusan Rombel Baru;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800/5902-PSMK/DISDIK Tanggal : 17 Juni 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis SMKS PGRI Bantaeng dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 1 s/d 2 April 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS PGRI Bantaeng Layak di Berikan Perubahan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Izin Operasional SMKS PGRI Bantaeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang

SIMAP PTSP 21-06-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Memperhatikan : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor:188.4/734-PSMK/DISDIK, Tanggal 05 April 2019 Tentang Izin Operasional
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Bantaeng Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SMKS
PGRI BANTAENG;

KESATU : Menyetujui Tentang Izin Perubahan Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMKS PGRI BANTAENG**
Alamat : Jl. Lingkar Timur Kabupaten Bantaeng
Jenis Perubahan : Multimedia (067)
No. Telpn/HP : 085399212954
NPWP : 92.836.122.9-807.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan
melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang
berlaku;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

P T S P

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : **22 JUN 2021**

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Kepala Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu



Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Bantaeng
4. Kepala Cabang Wil.V Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Kabupaten Bantaeng
6. Kepala Smks PGRI Bantaeng
7. Peringgal

